



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahruji Bin Ahmani
2. Tempat lahir : Asam-Asam
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 005, Kelurahan Rantau Atas Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau Rt. 007 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahruji Bin Ahmani ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUJI Bin AHMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan perbarengan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUJI Bin AHMANI, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS, nomor rangka : MH1JBK31XKK288075 dan nomor mesin : JBK3E1286281 beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS, nomor rangka : MH1JBK31XKK288075 dan nomor mesin : JBK3E1286281.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hasdar Bin Hasil.

- Uang tunai sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV Terdakwa kasus pencurian.

Dikembalikan kepada Saksi Adi Riansyah bin Syamsudin.

- 1 (satu) unit jam tangan merk "LEE COOPER" warna hitam-coklat.
- 1 (satu) buah topi merk "OKLEY" warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket Hodie merk "FLAVA" warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali seluruh perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRUJI Bin AHMANI pada hari Selasa tanggal 17 agustus 2021 sekira jam 19.30 Wita di jalan propinsi strat 1 desa Girimukti kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita di toko kelontongan yang berada di pasar lama RT 05 Kelurahan sotek Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wita di jalan Propinsi Strat 1 Desa girimukti Kecamatan penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa SAHRUJI Bin AHMANI mengalami kerusakan motor milik terdakwa kemudian terdakwa memarkirkan motor terdakwa di Masjid yang berada di pinggir jalan desa Girimukti lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah petung kemudian terdakwa melihat sebuah motor merk Honda Revo dengan nopol KT 6260 YS milik saksi korban Hasdar bin Hasdil terparkir di depan penjual kambing dengan posisi kunci motor masih tergantung di sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupi dan membawa motor tersebut ke arah sotek kemudian terdakwa menyembunyi di hutan lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumahnya menumpang mobil truk yang lewat di daerah tersebut.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 11.00 Wita di toko kelontongan yang berada di pasar lama RT 05 Kelurahan Sotek Kec. Penajam , terdakwa mencuri uang di toko kelontong milik saksi korban Amirudin bin Yuding, dengan cara terdakwa berpura-pura membeli rokok dan memesan es di toko tersebut yang dijaga oleh saksi Anita Binti Rustang, kemudian saat saksi Anita mengambil es batu ke belakang, terdakwa naik ke atas meja toko dan menarik laci kasir tempat penyimpanan uang lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian memasukan uang tersebut terdakwa simpan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj



ke dalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa telah mencuri sebanyak empat kali di toko kelontong milik saksi korban AMirudin bin Yuding yang berada di pasar lama RT 05 Kelurahan sotek yang dijaga saksi korban Anita Binti rusting dengan modus operandi yang sama berpura-pura membeli es dan rokok ketika saksi korban Anita lengah terdakwa memanjat meja dan menarik laci kasir sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil tindak pidana pencurian tersebut sebagian telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasdar bin Hasdil dan saksi Amirudin bin Yuding mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada para saksi dalam mengambil uang dan sepeda motor milik saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga tidak harus diputus dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASDAR Bin HASIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, setelah saksi mengambil rumput untuk makan kambing saksi memarkirkan 1 (Satu) unit motor Honda reva warna hitam dengan nomor polisi KT 6260 YS dengan nomor rangka MH1JBK31XKK288075, Nomor mesin JBK3E1286281 di depan kandang kambing di tempat saksi bekerja yang beralamat di girimukti strat 01 kel.girimukti Kec.penajam kab.ppu kemudian saksi pergi mandi setelah mandi saksi mengganti pakaian pada saat itu motor masih ada kemudian setelah saksi mengganti pakaian saksi turun dari rumah motor tersebut sudah tidak ada di tempat saksi memarkirkan dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres PPU;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci yang masih tergantung di sepeda motor;



- Bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi tetapi milik bos Saksi karena motor tersebut diserahkan penggunaannya kepada Saksi yang sebagai penggembala kambing milik bos Saksi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami dari peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)
- Bahwa saat Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **ADI RIANSYAH Bin SYAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Toko saksi bernama toko Restu yang beralamat di RT. 005 Kel/Desa Sotek Atas Kecamatan Penajam Kab. PPU. Dan pencurian tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  1. Pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  2. Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
  3. Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan -
  4. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama pertama sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira jam 15.00 Wita sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membeli roko dan es batu ke toko saksi. Sewaktu karyawan toko Saksi Nita mengambil es batu pesanan Terdakwa kedalam rumah, maka Terdakwa langsung naik kemeja kasir dan membuka laci kasir yang tidak terkunci yang selanjutnya mengambil sejumlah uang dari laci kasir dan uang tersebut disembunyikan di kantong celana Terdakwa. Kejadian tersebut dilakukan dengan cara yang sama sebanyak empat kali di toko saksi. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ada membawa sajam berupa parang dan pencurian tersebut terekam dalam cctv toko saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saat ini Saksi mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang-uang yang ada di laci kasir toko Saksi tanpa meminta ijin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **ANITA Binti RUSTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa kehilangan tersebut saksi sedang berkerja menjaga toko Restu;
- Bahwa Pemilik Toko Restu Rahman adalah Saksi Adi Riansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu dari bos saksi pemilik toko Adi Riansyah yang melihat rekaman CCTV toko tempat saksi berkerja dan setelah itu Saksi baru tahu bahwa toko tempat saksi berkerja tersebut telah mengalami kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Toko saksi bernama toko Restu yang beralamat di RT. 005 Kel/Desa Sotek Atas Kecamatan Penajam Kab. PPU. Dan pencurian tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  1. Pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  2. Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
  3. Pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan -
  4. Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama pertama sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira jam 15.00 Wita sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membeli roko dan es batu ke toko. Sewaktu Saksi mengambil es batu pesanan Terdakwa kedalam rumah, maka Terdakwa langsung naik kemeja kasir dan membuka laci kasir yang tidak terkunci yang selanjutnya mengambil sejumlah uang dari laci kasir dan uang tersebut disembunyikan di kantong celana Terdakwa. Kejadian tersebut dilakukan dengan cara yang sama sebanyak empat kali di toko. Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ada membawa sajam berupa parang dan pencurian tersebut terekam dalam cctv toko;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saat ini Bos Saksi mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil uang-uang yang ada di laci kasir toko tanpa meminta ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan hanya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Jalan Propinsi Strat 1 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur dan di toko kelontongan yang berada di Pasar Lama Rt. 05 Kel. Sotek Kec. Penajam terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) pertama pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita, kedua pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita, Ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita dan jam 15.00 Wita;
- Bahwa rincian mengambil uang sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama pertama sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira jam 15.00 Wita sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yaitu dengan membeli barang sembako dan memesan Es batu pada saat penjual mengambilkan es batu terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara naik ke atas meja kemudian terdakwa menarik laci tempat menyimpan uang kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku / katong celana terdakwa dan selama lima kali terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengambil barang di Jalan Propinsi Strat 1 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara –

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6260 YS dengan nomor rangka MH1JBK31XKK288075, Nomor mesin JBK3E1286281;

- Bahwa saat itu sepeda motor terdakwa rusak/mogok kemudian terdakwa simpan di depan Masjid yang berada dipinggir jalan Desa Girimukti kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah petung pada saat berada di Depan Penjual Kambing melihat sepeda motor tersebut sedang parkir di pinggir jalan dengan kunci masih tergantung di sepeda motor sehingga terdakwa langsung mengambil motor tersebut kemudian terdakwa bawa ke Sotek terdakwa sembunyikan di hutan setelah itu terdakwa pulang ikut mobil truk;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya dan sebagian digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor dan uang, terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada para pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan pada Bulan Agustus tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS, nomor rangka : MH1JBK31XKK288075 dan nomor mesin : JBK3E1286281 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS, nomor rangka : MH1JBK31XKK288075 dan nomor mesin : JBK3E1286281;
- Uang tunai sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit jam tangan merk "LEE COOPER" warna hitam-coklat;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pelaku kasus pencurian;
- 1 (satu) buah topi merk "OKLEY" warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Hodie merk "FLAVA" warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Terdakwa mengambil barang di Jalan Propinsi Strat 1 Desa Girimukti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6260 YS dengan nomor rangka MH1JBK31XKK288075, Nomor mesin JBK3E1286281;

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut sedang diparkir di pinggir jalan dengan kunci masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya di Jalan Propinsi Strat 1 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur dan di toko kelontongan yaitu Toko Restu yang berada di Pasar Lama Rt. 05 Kel. Sotek Kec. Penajam terdakwa juga mengambil uang sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
  1. pertama pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
  2. kedua pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),
  3. Ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar R1.000.000,00 (satu juta rupiah),
  4. keempat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama pertama sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira jam 15.00 Wita sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yaitu dengan membeli barang sembako dan memesan Es batu pada saat penjual mengambilkan es batu terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara naik ke atas meja kemudian terdakwa menarik laci tempat menyimpan uang kemudian terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor dan uang, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada para pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu dikaitkan dengan berlakunya hukum pidana Indonesia. Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakunya hukum pidana berkaitan dengan masalah waktu, yaitu kapan tindak pidana itu dilakukan. Sedang Pasal 2 s/d 8 KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidana dengan masalah tempat dan orang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dan kepada siapakah undang-undang hukum pidana Indonesia berlaku. Atau jika sudah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat, berlakulah undang-undang hukum pidana Indonesia kepada pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa hampir dari semua rumusan Pasal dalam suatu undang-undang selalu diawali dengan kalimat “barangsiapa” sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*, yang pada hakikatnya maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk mengatur ketertiban, melindungi serta menjaga keamanan masyarakat dari gangguan/serangan masyarakat yang lain sehingga dalam hal yang demikian yang menjadi subyek dari undang-undang itu hanya tertuju dan ditujukan kepada manusia (*natuurlijke persoon*), selaku subyek hukum, sebagai penyanggah hak dan kewajiban dan tidak ditujukan kepada makhluk yang lain selain daripada manusia, meskipun dalam perkembangannya seiring berjalannya waktu dan penggalan hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum. Melainkan diperlukan suatu hal lain yang menjadi subyek hukum pidana yaitu Badan Hukum (*legal persoon*) yang juga termasuk dan disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang bahwa kalimat “barangsiapa” dalam undang-undang ditujukan kepada orang/manusia, berlaku kepada setiap pribadi siapapun baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing tanpa membedakan kelamin, agama suku maupun kedudukan sosial seseorang yang kepadanya berlaku ketentuan pidana Indonesia, kecuali orang-orang WNA tertentu yang menurut hukum internasional memiliki hak *extritorialiteit*, kepadanya tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj



berlaku ketentuan-ketentuan pidana Indonesia, mereka hanya tunduk kepada undang-undang pidana negaranya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama lengkap Sahruji Bin Ahmani dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan atas pertanyaan Majelis Terdakwa telah membenarkan nama serta identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil identifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa ia (Terdakwa) adalah seorang warga negara Indonesia dan bukan termasuk orang yang dikecualikan tersebut di atas, sehingga kepadanya tunduk serta berlaku ketentuan pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;  
Ad.2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang" adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6260 YS dengan nomor rangka MH1JBK31XKK288075, Nomor mesin JBK3E1286281 yang penguasaannya dibawah Saksi Hasdar bin Hasil serta uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Adi Riansyah bin Syamsudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat barang dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6260 YS dengan nomor rangka MH1JBK31XKK288075, Nomor mesin JBK3E1286281 serta uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6260 YS dengan nomor rangka MH1JBK31XKK288075, Nomor mesin JBK3E1286281 yang penguasaannya dibawah Saksi Hasdar bin Hasil serta uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Adi Riansyah bin Syamsudin tanpa seijin pemiliknya, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi “mengambil” dalam unsur ke-2 Pasal 362 KUHPidana. Dengan demikian unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang dikenal dengan sebutan *concursum realis* dan hanya dijatuhkan satu hukuman saja pada pelakunya;

Menimbang, bahwa secara singkatnya dalam rumusan unsur ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan pada korban dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan perbuatannya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Terdakwa mengambil barang di Jalan Propinsi Strat 1 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6260 YS dengan nomor rangka MH1JBK31XKK288075, Nomor mesin JBK3E1286281;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di Jalan Propinsi Strat 1 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur dan di toko kelontongan yaitu Toko Restu yang berada di Pasar Lama Rt. 05 Kel. Sotek Kec. Penajam terdakwa juga mengambil uang sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. pertama pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
2. kedua pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),
3. Ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wita sebesar R1.000.000,00 (satu juta rupiah),
4. keempat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama pertama sekira jam 11.00 Wita sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira jam 15.00 Wita sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS, nomor rangka : MH1JBK31XKK288075 dan nomor mesin : JBK3E1286281 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS, nomor rangka : MH1JBK31XKK288075 dan nomor mesin : JBK3E1286281 di persidangan telah terbukti adalah milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa dan penguasaan sebelumnya berada pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj





Saksi Hasdar bin Hasil maka terhadap kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hasdar bin Hasil;

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pelaku kasus pencurian telah terbukti juga sesuai fakta persidangan adalah milik Saksi Adi Riansyah bin Syamsudin maka terhadap kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Adi Riansyah bin Syamsudin;

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) unit jam tangan merk "lee cooper" warna hitam-coklat, 1 (satu) buah topi merk "okley" warna hitam, 1 (satu) buah Jaket Hodie merk "flava" warna hitam terbukti kepemilikannya adalah milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hasdar bin Hasil dan Saksi Adi Riansyah bin Syamsudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Sahruji Bin Ahmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan berulang"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS, nomor rangka : MH1JBK31XKK288075 dan nomor mesin : JBK3E1286281 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor Polisi KT 6260 YS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hasdar bin Hasil;

- Uang tunai sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Adi Riansyah bin Syamsudin;

- 1 (satu) unit jam tangan merk "LEE COOPER" warna hitam-coklat;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV pelaku kasus pencurian;
- 1 (satu) buah topi merk "OKLEY" warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Hodie merk "FLAVA" warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh kami, Ma'rifatul Magfirah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H. Jerry Thomas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Stefano, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Pnj